



**PENETAPAN**  
**NOMOR : 02/G/2015/PTUN.DPS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

**I GUSTI NYOMAN WIDNYA**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Letda Kajeng No. 8 Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----  
**NI WAYAN SUKARNI**, SH. Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Ni Wayan Sukarni, SH. & Rekan, yang beralamat di Jln. Antasura Gang Batusari Timur No. 23 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Januari 2015, yang selanjutnya disebut sebagai :----- **PENGGUGAT** ;-----

M e l a w a n :

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG**, berkedudukan, di Jalan Dewi Saraswati Nomor 3, Kel. Seminyak, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, berdasarkan Surat Tugas Nomor : 448/ST/13-51.03.600/I/2015 tertanggal 21 Januari 2015, memberikan kuasa kepada :-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : GEDE YUDA SETIAWAN, S.H.

Nip. : 19850423 200903 1 001.

Pangkat . . .

Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I (III/b).

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara  
Pertanahan pada Kantor  
Pertanahan Kabupaten Badung ; -

2. Nama : Anak Agung Sri Partami, S.H.

Nip. : 19631112 1983301 2 001.

Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d).

Jabatan : Analis Permasalahan Pertanahan  
Seksi Sengketa, Konflik pada  
Kantor Pertanahan Kabupaten  
Badung ;-----  
selanjutnya disebut  
sebagai :-----

**TERGUGAT ;-----**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Denpasar Nomor : 02/G/PEN.MH/2015/

PTUN.Dps. tanggal 14 Januari 2015 tentang

Penunjukan Majelis

Hakim ;-----

--



- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 02/G/

PEN-PER/2015/PTUN.Dps. tanggal 14 Januari

2015 tentang Pemeriksaan

Persiapan ;-----

-----

- Berkas perkara yang bersangkutan beserta

lampirannya ;-----

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa  
Tata Usaha Negara ini adalah Sertifikat Hak milik No. 937/Ungasan, luas  
10.000 M2 atas nama Ketut Sianiwati ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat pada Pemeriksaan Persiapan  
pada . . .

pada hari Senin, tanggal 2 Pebruari 2015 secara lisan menyatakan mencabut  
gugatan perkara No. 02/G/2015/PTUN.Dps. ;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini sedang dalam proses  
Pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yaitu dalam tahap  
Pemeriksaan Persiapan ;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah  
sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat pada Pemeriksaan Persiapan  
pada hari Senin, tanggal 2 Pebruari 2015 secara lisan menyatakan mencabut  
gugatannya ;-----



Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :---

- (1). Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban ; -----
- (2). Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diuraikan diatas maka Majelis Hakim tidak perlu meminta persetujuan dari pihak Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha

Negara . . .

Negara Denpasar untuk mencoret gugatan Penggugat tersebut dari register perkara yang sedang berjalan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara No. 02/G/2015/PTUN.Dps. yang diajukan oleh pihak Penggugat ;-----
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar untuk mencoret Perkara No. 02/G/2015/PTUN.Dps. dari Register Perkara ;-----
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 204.000,- ( Dua Ratus Empat Ribu Rupiah ) ;-----

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada hari **Senin, tanggal 02 Pebruari 2015** oleh Kami **I DEWA GEDE PUJA, S.H.M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **MEITA SANDRA MERLY LENGKONG. S.H.,** dan **DYAH AYU RACHMA PERMATASARI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dan Hakim-Hakim

Anggota . . .

Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **LUH SUPARNI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

**HAKIM KETUA MAJELIS**



HAKIM ANGGOTA :

I DEWA GEDE PUJA, S.H., M.H.

1. MEITA SANDRA MERLY LENGKONG, S.H.

2. DYAH AYU RACHMA PERMATASARI, S.H.

PANITERA PENGANTI,

LUH SUPARNI, S.H.

Perincian Biaya , , ,

1. Pendaftaran gugatan .....	Rp.	30.000,-
2. ATK .....	Rp.	150.000,-
3. Leges Gugatan.....	Rp.	3.000,-
4. Biaya Panggilan .....	Rp.	10.000,-
5. Redaksi .....	Rp.	5.000,-
6. Meterai .....	Rp.	<u>6.000,-</u>

J u m l a h : Rp. 204.000,-

(dua ratus empat ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)